



# KOMPILASI HUKUM ADAT DI TANAH SUMATERA



ALSA LC UNSRI

## DAFTAR ISI

• DAFTAR ISI.....	2
• TIM PENULIS.....	3
• ISI	
▪ Hukum Waris Adat Pada Masyarakat <i>Besemah</i> di Kota Pagar Alam.....	4
▪ Pengertian, tugas dan fungsi <i>Kerapatan Adat Nagari</i> (KAN) di Sumatera Barat.....	10
▪ EKSTENSI HUKUM ADAT DI PROVINSI ACEH.....	14
• DAFTAR PUSTAKA.....	23

## TIM PENULIS

Penanggung Jawab : Ahmad Widad Muntazhor      ALSA LC UNSRI

Editor :

1. Muhammad Harits      ALSA LC UNSRI
2. Azharul Akbar      ALSA LC UNSYIAH

*Content writers :*

1. Bunga Yuliana      ALSA LC UNSRI
2. Ahmad Zharfan R. Faisal      ALSA LC UNSYIAH
3. Muhammad Harits      ALSA LC UNSRI

## Hukum Waris Adat Pada Masyarakat *Besemah* di Kota Pagar Alam

Kota Pagaralam adalah salah satu Kota dalam Provinsi Sumatera Selatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115), sebelumnya Kota Pagaralam termasuk Kota Administratif dalam wilayah Kabupaten Lahat. Seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat di era reformasi dan dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mulai dilaksanakan 1 Januari 2001, muncul fenomena keinginan masyarakat pada berbagai wilayah untuk membentuk suatu daerah otonom baru (baik Propinsi, maupun daerah Kabupaten dan daerah Kota) yang terlepas dari induknya. Dan Kota Pagar Alam juga dikenal dengan Kota *Besemah*

Konon, munculnya nama *Besemah* adalah karena keterkejutan puyang Atong Bungsu manakala melihat banyak ikan "Semah" di sebuah sungai yang mengalir di lembah Dempo, yang terucap oleh puyang tersebut kemudian adalah "Be-semah" yang berarti ada banyak ikan semah di sungai tersebut. Hal ini juga tertulis dalam sebuah manuskrip kuno beraksara Latin berjudul Sejarah Pasemah yang tersimpan di Perpustakaan Nasional RI di Jakarta.

*Besemah* adalah salah satu kelompok masyarakat tradisional yang kaya dengan nilai-nilai adat, tradisi, dan budaya yang sangat khas. Seperti yang dijelaskan Mohammad Saman, masyarakat di tanah Pasemah sedari dulu sudah mempunyai tatanan dan aturan-aturan masyarakat yang bernama "Lampik Empat, Merdike Duwe" yakni, perwujudan demokrasi murni yang muncul, berkembang, dan diterapkan sepenuhnya, oleh semua komponen masyarakat setempat.

Menurut Kamil Mahruf, Nanang Soetadji, dan Djohan Hanafiah, asal usul orang *Besemah* dimulai dengan kedatangan Atong Bungsu, yaitu nenek moyang orang *Besemah* Lampik Empat dari Hindia Muka untuk menetap di daerah ini. Saat kedatangan Atong Bungsu tersebut, ternyata sudah ada berdiam dua suku yang menempati daerah itu. Yakni, suku Penjalang dan suku Semidang. Untuk menjaga ketenteraman dan melindungi kepentingan mereka, pendatang dan kedua suku itu menyepakati perjanjian bersama. Intinya, di antara mereka sampai anak keturunannya, tidak akan mengganggu dalam segala hal.

*Besemah*, yang kini meliputi kota Pagaralam (pusat *Besemah*), Kabupaten Lahat, sebagian Kabupaten Empat Lawang dan sebagian Kabupaten Muaraenim, provinsi Sumatera Selatan, telah sejak lama memiliki lembaga adat, lembaga pemerintah adat, sekaligus merupakan lembaga hukum atau lembaga peradilan dan lembaga perwakilan atau permusyawaratan yang sangat demokratis. Nama lembaga tersebut adalah Lampik Empat Merdike Duwe, kalau dialihbahasakan menjadi "Lampik Empat Merdeka Dua". Namun sebagai istilah hukum Lampik Empat Merdike Duwe tidak boleh dialihbahasakan, sama halnya dengan istilah Dalihan Na Tolu (dalam bahasa Batak) dan Tigo Tungku Sajarangan (dalam bahasa Minangkabau) tidak dialihbahasakan, cukup diberi keterangan atau penjelasan, atau diterangkan maknanya dengan bahasa yang dimengerti oleh umum. Lampik Empat Merdike Duwe merupakan sistem pemerintahan tradisional asli masyarakat *Besemah* sebelum diterapkannya pemerintahan marga oleh pemerintahan kolonial Belanda akhir abad ke-19.

Berbicara tentang sistem kewarisan, tidaklah terlepas dari sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat-masyarakat hukum adat di Indonesia. Apalagi masyarakat adat yang ada di Indonesia memeluk agama yang berbeda-beda, bersukusuku, kepercayaan yang berbeda-beda, mempunyai bentuk kekeluargaan maupun kekerabatan yang berbeda pula. Adapun di Masyarakat *Besemah* menganut sistem Patrilineal. Sistem Patrilineal, yaitu suatu masyarakat hukum, dimana para anggotanya menarik garis keturunan ke atas, melalui garis bapak, bapak dari bapak, terus ke atas, sehingga akhirnya dijumpai seorang laki-laki sebagai moyangnya. Menurut sistem ini, garis keturunan ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan laki-laki lebih menonjol dari pada kedudukan perempuan di dalam pewarisan. Seorang anggota keluarga merasa dirinya sebagai keturunan dari seorang laki-laki maka anggapan seketurunan semacam itulah yang menghubungkan pria sebagai garis pengikatnya.

Akibat hukum yang timbul dari sistem patrilineal ini adalah bahwa istri karena perkawinannya (biasanya perkawinan dengan sistem pembayaran uang jujur), dikeluarkan dari keluarganya, kemudian masuk dan menjadi keluarga suaminya. Anak-anak yang lahir menjadi keluarga bapak (suami), harta yang ada milik bapak (suami) yang nantinya diperuntukan bagi anak-anak keturunannya.

Sistem perkawinan dengan pembayaran jujur pada masyarakat adat *Besemah* dilakukan dengan cara pelamaran. Uang jujur itu disampaikan kepada wali kerabat pria kepada kerabat wanita dengan upacara adat. Sebaliknya dari pihak kerabat wanita memberikan barang-barang bawaan mempelai wanita berupa perkakas rumah tangga, pakaian, perhiasan dan sebagainya. Dengan perkawinan jujur ini lepaslah hubungan adat wanita dari kerabatnya masuk kekerabatan pria.

Pihak kerabat calon suami, sebagai tanda pengganti pelepasan mempelai wanita keluar dari adat persekutuan hukum bapaknya, pindah dan masuk ke dalam persekutuan hukum suaminya. Setelah perkawinan, istri berada di bawah kekuasaan kerabat suaminya, dan merupakan tanggung jawab kerabat suaminya. Harta bawaan istri dikuasai oleh suami, kecuali ditentukan lain. Pembayaran jujur tidak sama dengan mas kawin menurut hukum Islam. Uang jujur adalah kewajiban adat ketika dilakukan perkawinan yang harus dipenuhi oleh kerabat pria kepada kerabat wanita. Sedangkan mas kawin adalah kewajiban agama ketika dilaksanakan akan nikah yang harus dipenuhi oleh mempelai pria untuk mempelai wanita, uang jujur tidak boleh dihutangkan.

Umumnya dalam perkawinan jujur tidak dikenal cerai dan bila suami wafat, si istri mengawini saudara suami. Jadi senang-susah selama hidupnya istri dibawah kekuasaan suami. Perkawinan ini dikenal dengan perkawinan pengganti. Jika suami wafat, maka istri harus melakukan perkawinan dengan saudara suami. Jika istri wafat, maka suami harus kawin lagi dengan saudara istri (*Besemah*: kawin tongkat). Tetapi bila tidak ada saudara/saudari suami/istri, maka digantikan orang lain diluar kerabat.

Bagi keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki atau dalam keluarga hanya memiliki anak perempuan saja, maka pada masyarakat adat *Besemah* menggunakan bentuk perkawinan semanda. Bentuk perkawinan semanda yaitu bentuk perkawinan tanpa uang jujur dari pihak pria kepada pihak wanita, dalam arti setelah perkawinan suami menetap dan berkedudukan dipihak isteri dan melepaskan hak dan kedudukannya di pihak kerabatnya sendiri.

Istri bukan ahli waris dalam keluarga suaminya, tetapi ia anggota keluarga yang dapat menikmati hasil dari harta tersebut, seandainya suaminya meninggal dunia, sepanjang dia tetap setia menjanda, tinggal di kediaman keluarga suaminya dengan anak-anaknya, menjaga tetap nama baik suami dan keluarga suami, dia tetap mempunyai hak menikmati harta peninggalan almarhum suaminya.

Masyarakat adat *Besemah* mengutamakan kedudukan anak laki-laki dari pada anak perempuan, yaitu menganut sistem Patrilineal. Anak laki-laki adalah penerus keturunan bapaknya yang ditarik dari satu bapak asal, sedangkan anak perempuan disiapkan untuk menjadi anak orang lain, yang akan memperkuat keturunan orang lain. Anak laki-laki tertua pada masyarakat adat *Besemah* harus tetap berada dan berkedudukan di rumah bapaknya dan bertanggung jawab atas kehidupan adik-adiknya lelaki dan perempuan terutama yang belum berumah tangga.

Kedudukan anak laki-laki dalam hukum Adat *Besemah* dengan sendirinya berada ditangan anak laki-laki yang tertua meliputi hak waris, kedudukan adat, dan hak keturunan. Maka anak laki-laki tertua dari keturunan (*juray*) mempunyai kedudukan sebagai pemimpin dan bertanggung jawab mengatur anggota kerabatnya. Kedudukan anak laki-laki walaupun diutamakan dalam arti umum mempunyai perbedaan antara anak laki-laki tertua, anak laki-laki kedua, dan seterusnya serta kedudukan anak laki-laki dari istri tertua akan lebih utama dari kedudukan anak laki-laki dari istri kedua berdasarkan status hukum adat.

Kedudukan anak laki-laki tertua tidak saja sebagai penerus keturunan orang tuanya, tetapi juga mempunyai kedudukan sebagai :

- a. Penerus pemimpin orang tuanya;
- b. Sebagai pemimpin yang mempunyai hak mutlak atas kekayaan, warisan maupun pusaka dari kerabat orang tuanya;
- c. Sebagai pemimpin yang berhak dan bertanggung jawab kepada kerabat, keturunan, adik-adiknya baik bertindak atas nama juray (kedudukan atau pemimpin) adat maupun kekerabatan.

Di daerah masyarakat *Besemah* yang memimpin, mengurus, dan mengatur penguasaan harta peninggalan adalah anak punyimbang, yaitu anak lelaki tertua dari isteri tertua, yang mengharuskan anak laki-laki tertua sebagai pemelihara dan penerus harta bersama (rumah, sawah, kebun, tambak dan sebagainya). Harta tersebut bukan berarti dimiliki oleh anak laki-laki tadi, akan tetapi hak kepemilikan tetap ada pada keluarga besar.

Harta bawaan yang menjadi harta warisan pada masyarakat adat *Besemah*, yaitu terdiri dari:

1. Harta peninggalan, yaitu harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau istri ke dalam perkawinan yang berasal dari peninggalan orang tua, untuk diteruskan penguasaan dan pengaturan pemanfaatannya guna kepentingan ahli waris bersama.

Di daerah masyarakat adat *Besemah*, di dalam perkawinan anak tertua lelaki akan selalu diikutsertakan dengan harta peninggalan orang tua, untuk mengurus dan membiayai kehidupan adik-adiknya. Harta peninggalan orang tua itu berupa harta pusaka (*pesake*), yaitu harta yang turun-temurun dari generasi ke generasi dan dikuasai oleh anak-tuwe laki-laki (anak laki-laki tertua) dari keluarga itu menurut tingkatannya masing-masing. Terhadap

harta pesake tidak boleh dipindahtangankan penguasaannya kepada yang tidak berhak.

Harta pusaka tersebut terbagi menjadi harta pusaka yang tidak berwujud dan harta pusaka yang berwujud. Harta pusaka yang tidak berwujud adalah seperti hak-hak atas gelar adat, kedudukan adat, hak mengatur dan mengadili anggota-anggota kerabat. Sedangkan hak-hak yang berwujud seperti hak-hak atas pakaian, perlengkapan adat, tanah, pekarangan dan bangunan rumah, tanah perladangan.

Sistem kewarisan mayorat laki-laki pada masyarakat adat *Besemah* merupakan sistem mayorat yang hanya pelimpahan semata-mata untuk bertanggung jawab terhadap harta peninggalan orang tua yang telah meninggal dunia kepada anak tertua laki-laki. Oleh karena itu, bagi masyarakat *Besemah* adanya seorang keturunan anak laki-laki sangatlah penting dikarenakan harta warisannya bersifat mayorat laki-laki yang hanya dikuasai anak tertua laki-laki untuk kepentingan bersama.

2. Harta warisan adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau isteri ke dalam perkawinan yang berasal dari harta warisan untuk dikuasai dan dimiliki secara perseorangan guna memelihara kehidupan rumah tangga.

Barang-barang bawaan isteri yang berasal dari pemberian orang tuanya seperti barang-barang warisan "*peninge*" terhadap anak perempuan yang kawin jujur, setelah terjadi perkawinan dikuasai oleh suami untuk dimanfaatkan guna kepentingan kehidupan rumah tangga keluarga. Kecuali yang menyangkut hukum agama seperti "*mas kawin*" yang merupakan hak milik pribadi isteri. Di daerah Pagaralam melarang terjadinya suatu perceraian dari suatu perkawinan jujur, yang berarti bahwa isteri tidak berhak membawa kembali barang pemberian orang tua dan kekerabatannya yang telah masuk dalam perkawinan.

## Pengertian, tugas dan fungsi *Kerapatan Adat Nagari (KAN)* di Sumatera Barat

Kerapatan Adat Nagari selaku bagian dalam pemerintahan nagari sebagai masyarakat hukum adat mempunyai hak-hak asal-usul atau hak-hak tradisional berupa kewenangan-kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat nagari, termasuk untuk menetapkan suatu keputusan mengenai status keanggotaannya yang melanggar aturan adat sesuai dengan adat istiadat dan asal usulnya.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah merupakan himpunan dari pada ninik mamak atau penghulu yang mewakili suku atau kaumnya dibentuk berdasarkan atas dasar hukum adat nagari setempat. Dimana Kerapatan Adat Nagari (KAN) ini merupakan lembaga tertinggi dalam hal urusan adat serta hukum adat dalam suatu nagari. Ninik mamak atau penghulu yang terhimpun dalam lembaga ini mempunyai kedudukan dan wewenang serta mempunyai hak yang sama untuk menentukan hidup dan perkembangan hukum adat.

Menurut Pasal 1 angka 13 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari yang dimaksud dengan Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disebut dengan KAN adalah lembaga kerapatan dari ninik mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako.

Lahirnya Kerapatan Adat di Nagari berawal dari usaha penyelesaian masalah yang sedang dihadapi anak kemanakan. Perbedaan pendapat di kalangan anak kemanakan dibawa kesidang melalui mufakat untuk mendapat keputusan bagi penyelesaian masalah. Namun belum mendapat "*cupak*", berupa kata sepakat yang masing-masing bertanggung jawab atas keputusan tersebut.

Akhirnya diminta semua penghulu yang ada di nagari itu hadir dalam suatu "musyawarah pada suatu kerapatan tertentu". dalam musyawarah itu didengar kembali pendapat-pendapat melalui cara komunikasi pengulangan pesan. Di situ dicari "*kato nan bana*" di antara pendapat-pendapat tadi. "*Bana*" bersifat tahan banding. Tolak ukurnya adalah *alue, undang, adat nan bapakai, patuik pandapek nan katuju di nan banyak*". Itulah dasar "*alue jo patuik, kaganti rajo, rajo nan badiri dandirinyo*". kepemimpinan kolektif atau "*cooperatif leadership*".

Kepemimpinan koperatif berusaha menjauhkan diri dari ketidak pastian, bertusaha memperoleh legitimasi dan autoriti secara sukarela yang tidak dipaksakan, berusaha dekat dengan paham kerakyatan yang dipimpin hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan kekerabatan.

Kepemimpinan koperatif berusaha mengambil keputusan melalui mekanisme yang teratur mulai mengenal : tingkat masalah, identifikasi masalah, issu masalah, serta pemecahan masalah.

Seorang penghulu yang telah di pilih anak kemanakannya adalah pemimpin dari anak kemanakannya. Maka perlu seorang penghulu melaksanakan tugas kepenghuluannya dengan penuh kesadaran, dan kejujuran serta penuh tanggungjawab.

Panghulu di dalam adat adalah pemimpin yang harus bertanggungjawab kepada masyarakat. Pada pribadi seorang penghulu melekat lima macam fungsi kepemimpinan, yakni :

- a. Sebagai anggota masyarakat;
- b. Sebagai seorang bapak dalam keluarganya sendiri;



- c. Sebagai seorang pemimpin dalam kaumnya;
- d. Sebagai seorang sumando di atas rumah istrinya;
- e. Sebagai seorang ninik mamak dalam nagari.

Sebagai seorang penghulu dia adalah seorang anggota perwakilan di dalam Kerapatan Adat Nagarnya. Kerapatan Adat Nagari adalah suatu lembaga tertinggi di dalam adat di setiap nagari di Minangkabau, yang bertugas menampung segala permasalahan dalam masyarakat diajukan atau tidak diajukan oleh masyarakat nagarnya.

Di Sumatera barat, Kerekatan Adat Nagari di atur dalam Hukum Nasional dalam hal ini di atur dalam Perda No.13/1983 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 13 Tahun 2011 tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Kabupaten Pasaman.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Perda No.13/1983 merinci tugas-tugas KAN sebagai berikut :

1. Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako maupun pusako.
2. Menyelesaikan perkara-perkara perdata adat dan adat istiadat.
3. Mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap anggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap suatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat.
4. Mengembangkan kebudayaan masyarakat nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaa nasional.
5. Menginventarisasi, menjaga, memelihara, dan mengurus serta memanfaatkan kekayaan nagari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari.
6. Membina dan mengoordinir masyarakat hukum adat dari kaum menurut sepanjang adat yang berlaku pada setiap nagari, berjenjang naik bertanggung turun yang berpucuk kepada KAN serta memupuk rasa kekeluargaan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat nagari dalam rangka meningkatkan kesadaran sosial dan semangat kegotongroyongan.

Dari Uraian pasal-pasal yang terdapat dalam Perda No.13/1983 tersebut diatas terdapat beberapa fungsi dari KAN yaitu :

1. Membantu pemerintah dalam mengusahakan kelancaran pelaksanaan pembangunan di segala bidang, terutama dibidang kemasyarakatan dan budaya.
2. Mengurus urusan hukum adat istiadat dalam nagari.
3. Memberi kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap halhal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat nagari guna kepentingan hubungan keperdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara perdata adat.
4. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Minangkabau, dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan Minangkabau pada khususnya.

5. Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan nagari untuk kesejahteraan masyarakat nagari.

Fungsi-fungsi tersebut dilakukan oleh KAN berdasarkan asas musyawarah dan mufakat menurut alur dan patut sepanjang tidak bertentangan dengan adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah untuk kepentingan ketertiban, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat nagari. Selanjutnya KAN dalam hal urusan hukum adat dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah gelare adat dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah gelar adat (sako) dan harta pusaka (pusako).

Memerhatikan fungsi dan tugas KAN berdasarkan Perda No.13 Tahun 1983 itu, KAN dibebani tugas menyelesaikan sengketa atau perkara yang terjadi antara sesama anak nagari, baik perkara mengenai gelar adat (sako) maupun perkara harta pusaka (pusako). tugas tersebut harus menciptakan suatu keputusan secara adil yang bisa diterima oleh semua pihak yang bersengketa dan bukan memutuskan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dengan demikian bahwa keberadaan kerapatan adat nagari ditengah-tengah masyarakat sangat didambakan, baik dalam mempertahankan kelestarian adat, “adat nan indak lapuak dek hujan, nan indak lakang dek paneh”, atau dalam menunjang kelanjutan dan kesinambungan pembangunan sehingga terlihatlah kerjasama dan keselarasan serta bahu membahu antara pemerintah dan masyarakat.

## EKSTENSI HUKUM ADAT DI PROVINSI ACEH

Pendahuluan Hukum adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adat dan istiadat, yakni berupa kaidah-kaidah sosial yang di buat dan dipertahankan oleh para fungsionaris hukum yaitu, penguasa yang beriwabawa dan berlaku untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat Indonesia. Dengan kata lain hukum adat adalah aturan kebiasaan dalm hidup bermasyarakat. Adat adalah kebiasaan dari suatu masyarakat, dan kelompok masyarakat yang lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat tersebut, sehingga menjadi hukum kebiasaan masyarakat setempat. Dapat kita simpulkan bahwa hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan.

Hukum adat adalah hukum asli dari orang Indonesia; sifatnya tidak tertulis; ia tumbuh dan berkembang secara bebas tanpa disadari; pada umumnya dipatuhi hukum adat beberapa alasan:

- a. Masyarakat mematuhi hukum adat karena, sudah menjadi darah daging.
- b. Takut akan tidak melestrikan ajaran dari leluhur mereka, apabila tidak melaksanakan hukum adat.
- c. Setiap waktu adanya nasehat untuk mematuhi hukum adat.

Hukum adat pada umumnya belum/tidak tertulis, jadi hukum adat adalah hukum yang hidup, dan berkembang dalam suatu masyarakat yang mana sesuai dengan perkembangan masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakat sebagai pedoman dalam hidup bermasyarakat. Hukum adat akan terus mengikuti perkembangan seperti hidup masyarakat itu sendiri. Yang mana hukum adat memiliki 2 unsur yaitu :

1. Unsur Kenyataan, bahwa adat itu dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh masyarakat.
2. Unsur Psychologis, bahwa terdapat adanya keyakinan pada rakyat, bahwa adat dimaksudkan mempunyai kekuatan hukum. Unsur inilah yang menimbulkan adanya kewajiban hukum (opinion necescitas).

Dalam tujuan pembentukan Negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum dalam alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi; segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal lainnya pembukaan UUD 1945 alinea ke-IV mengandung 4 (empat) pokok pikiran yang merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila yang berkeadilan, mencerminkan karesteristik corak masyarakat asli dan hukum adat masyarakat Indonesia.

Karateristik bangsa Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam bahasa, budaya, dan adat istiadat dalam masyarakat, maka bermacam-macam pula kaidah-kaidah, norma-norma yang hidup dan tumbuh serta berkembang dalam setiap masyarakatnya. Di setiap Masyarakat yang terdapat dalam wilayah Indonesia, memiliki hukum adatnya sendiri, dan aturannya juga berbeda antara satu dengan lainnya.

Indonesia khususnya di Aceh, hubungan antara hukum adat dan hukum Islam dengan adat dua sisi yang tidak terpisahkan, dimana keduanya saling melengkapi satu sama lain, kedua hukum ini berjalan seiring dan seirama, selangkah dan selalu

dijadikan sebagai patokan, pedoman, hidup dalam pergaulan sehari-hari, yang dalam hadih maja di sebutkan, hukom ngon adat lagee zat deungoen sifeut atau bisa diibaratkan lagee tuboeh ngon nyawoeng<sup>7</sup> (seperti jiwa dan raga), yang artinya tidak dapat dipisahkan. Disini jelas dikatakan bahwasannya hukum dalam hadih maja tersebut adalah hukum Islam, dan juga hukum adat yang berjiwa Islami. Sedangkan adat atau hukum adalah yang dibuat oleh penguasa atau orang yang berwibawa, yang aturan tersebut apabila diikuiti dan ditaati serta adanya sanksi apabila terjadi pelanggaran. Disini kita melihat bahwa hukum adat itu sendiri memiliki sanksi dan dijadikan pedoman masyarakat dalam hidup bermasyarakat.

Bushar Muhammad dengan mengacu pendapat sosiolog, Soerjono Soekanto, mengemukakan bahwasannya kompleks adat inilah yang kebanyakan tidak di bukukan, tidak dikondifikasikan (ongecodificeerd) dan adanya paksaan (dwang) mempunyai sanksi dari hukum itu maka mempunyai akibat hukum (rechtsgevolg), dalam konteks ini disebut hukum adat (adatrecht). Jadi maksud Soekanto ialah hukum adat itu merupakan seluruh adat yang tidak tertulis (unwritten) dan hidup dalam masyarakat yang berupa kesesuaian, kebiasaan dan kelaziman yang menimbulkan akibat hukum.

Penegakan hukum yang berasal dari suatu masyarakat, yang mempunyai tujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Norma atau kaidah hukum yang mempunyai tujuan tercapainya kedamaian di dalam suatu masyarakat, disini kedamaian berarti suatu keserasian antara ketertiban dan ketentraman, atau keserasian antara keterikatan dengan suatu kebebasan. Itulah yang menjadi tujuan hukum, yang mana hukum mempunyai tugas tidak lain menciptakan keserasiaan antara elemen kepastian hukum dengan kesebandingan hukum.

Penggunaan istilah hukum adat atau hanya adat saja dari dahulu sudah kita pakai, namun penggunaan istilah tersebut berbagai literatur pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh C. Snouck Hurgronje, yang dalam bukunya "De Atjehers" menyebutkan istilah hukum adat sebagai "adat recht" yang ia berikan pada sistem pengendalian sosial yaitu social control yang terdapat dalam suatu masyarakat Indonesia. Pada dasarnya penegak hukum adat adalah pemuka adat sebagai pemimpin yang sangat disegani dan besar pengaruhnya dalam suatu masyarakat adat untuk menjaga ekstensi dari hidup yang sejahtera.

Christian Snouck, melakukan penelitian di Aceh di tahun 1891-1892 untuk kepentingan pemerintah penjajah Belanda<sup>12</sup>, yang mana beliau menerjemahkannya kedalam bahasa belanda yang kemudian kita kenal sebagai "adatrecht" untuk membedakan antara kebiasaan atau pendirian dengan adat yang memiliki sanksi yang mengatur. Kemudian oleh Hurgoronje yang menggunakan istilah "adatrecht" yang beliau terjemahkan kedalam hukum adat, yang menghasilkan buku De Atjehers (Orang-orang Aceh) pada tahun 1894. Selanjutnya istilah tersebut menjadi sangat terkenal ketika digunakan oleh Cornelis Van Volleven dalam tiga jilid bukunya yang berjudul Het Adat-Recht van Nederlandsch Indie. ( Hukum Adat Hindia Belanda).

Hukum adat berlaku melalui keputusan yang diketahui melalui keputusan dari Pejabat Hukum. Yang mana jika kita lihat dibagi menjadi tiga cabang kekuasaan seperti yang teori yang dicetuskan oleh Montesque yaitu "Trias Politica" yaitu lembaga legislative, eksekutif dan yudikatif. Dalam hukum adat juga ada putusan yang

dikeluarkan oleh Kepala Adat, rapat dan permusyawaratan dari suatu desa. Putusan ini bersifat penyelesaian sengketa resmi dalam masyarakat adat yang diambil berdasarkan Musyawarah dan Mufakat. Keputusan ini diambil berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Masyarakat. Yang mana dasar berlakunya terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan qanun-qanun yang menyatakan keberlakuannya hukum adat di Aceh. Ekstensi Hukum adat di Indonesia sampai saat ini masih dipertahankan dan ditaati oleh masyarakat. Ada beberapa faktor yang pertama, masyarakat Indonesia pada umumnya di dalam masyarakat yang majemuk, dan memiliki kearifan lokalnya yang masing-masing masih dipertahankan. Hukum Adat di Aceh merupakan hukum dasar jiwa agama Islam, yang disebabkan oleh 98 Persen Masyarakat Aceh adalah Muslim. Keberberadaan hukum adat ditengah masyarakat betul-betul dapat dirasakan dampak keadilan bagi masyarakat, yang mana disebabkan oleh faktor hukum adat pada prinsipnya mengedepankan pada asas perdamaian, ketentraman, kemanfaatan, muswarah dan mufakat, kebijaksanaan dan kekeluargaan.

Pengakuan terhadap otonomi masyarakat hukum adat telah pula mendapatkan penegasannya di dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yaitu negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Di Aceh, pengakuan tentang hukum adat dalam sistem hukum nasional memiliki tempat yang khusus yang diatur dalam Undang-Undang. Yaitu UU Pemerintah Aceh No.11 Tahun 2006 dalam pasal 98 ayat (1):

“Lembaga Adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintah Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban Masyarakat”.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang- Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan didalam Qanun-qanun Aceh juga telah diatur tentang keberlakuan hukum adat, dalam hal ini kita melihat bahwasannya hukum adat yang saat ini merupakan sumber utama dalam pembentukan hukum nasional di Indonesia yang sesuai dengan keadilan rakyat berdasarkan pada nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan norma-norma yang hidup di dalam Masyarakat Indonesia.

Pengakuan tentang masyarakat hukum adat dalam sistem hukum nasional dalam peraturan daerah, seperti di Aceh yang disebut dengan Qanun Aceh. Dalam UU Pemerintah Aceh, dan berapa Qanun yang mengatur mengenai masyarakat hukum adat beserta lembaga-lembaganya. Salah satunya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat; yang telah berkembang dalam kehidupan masyarakat sejak dahulu hingga sekarang mempunyai peran penting dalam membina nilai-nilai budaya, norma-norma adat dan aturan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, ketentraman, kerukunan, dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Lembaga adat harus ditingkatkan peranannya guna melestarikan adat dan istiadat sebagai salah satu wujud pelaksanaan keistimewaan daerah Aceh dalam hal Adat Istiadat. Lembaga Peradilan yang berfungsi kenyataannya banyak memiliki manfaat yang tidak bisa di bedakan dari penyesuaian-penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang dianggap sebagai suatu gangguan. Bahkan hampir tidak bisa dibedakan dari proses pengambilan keputusan-keputusan yang mangkat. Dalam masyarakat Aceh proses ini disebut dengan hukum suloh

(perdamaian menurut hukum adat Aceh). Dengan menggunakan forum rapat di tingkat *gampong/mukim suloh* merupakan bentuk penegakan hukum melalui lembaga-lembaga hukum adat, yaitu hukum asli dari suatu bangsa yang mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga kehidupan ketentraman, kerukunan dapat terbina dengan baik.

Peradilan Adat di Aceh Sebagai Model Penyelesaian Sengketa Alternative dalam Sistem Hukum Indonesia.

Aceh selain terdapat hukum Negara (*State law*) yang berlakunya unifikasi di Indonesia, terdapat Sistem Hukum Islam (*Islamic Law*) dan Hukum Adat (*Adat Law*). Pluralisme hukum di Aceh berlandaskan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Yang kemudian diskapai Pemerintah Aceh dengan membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.17 Dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga Adat, yang disebut Majelis Adat Aceh (MAA), *imuem mukim/Imeum chik* atau nama lain, *Keuchik* (Kepala Desa) atau nama lain *tuha peut* atau nama lain, *tuha lapan* atau nama lain, *imuem meunasah* atau nama lain, *keujreun blang* atau nama lain, *Panglima Laot* atau nama lain, *panglima glee* atau nama lain, *haria peukan* atau nama lain dan *syahbanda* atau nama lain.

Dalam qanun nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat istiadat serta Qanun Nomor 10 tentang Lembaga Adat ditindaklanjuti melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat, Selanjutnya Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2013 mengatur Peradilan Adat sebagai Peradilan yang dilaksanakan oleh Lembaga Adat pada tingkat Gampong/Mukim dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di dalam masyarakat.

Pengaturan lainnya adalah ruang lingkup kewenangan penyelesaian sengketa perselisihan adat dan istiadat, mekanisme peradilan adat. Dengan demikian peradilan Adat di Aceh diakui sebagai lembaga alternative penyelesaian sengketa di luar peradilan Negara yang diatur melalui hukum positif memiliki fungsi mengadili dengan lingkup kewenangan berupa Tindak Pidana Ringan (*TIPIRING*).

Peradilan Adat dapat menyelesaikan 18 sengketa yang termasuk tindak pidana ringan, yang diatur oleh pasal 3 Pergub No.60 Tahun 2013 yaitu, (a) Perselisihan dalam rumah tangga (b) khalwat mesum (c) pencurian dalam keluarga (Pencurian ringan); (d) pencurian ringan; (e) pencurian ternak peliharaan; (f) persengkataan di laut; (g) penganiyaan ringan; (h) pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat ); (h) pelecehahan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik; (i) pencemaran lingkungan (skala ringan ); (j) ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman); (k) sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh (l) perselisihan antar warga; (m) perselisihan tentang hak milik; (n) perselisihan harta sehareukat; (o) pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan; (p) Persengketaan di pasar; dan (q) perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan istiadat.

Dalam norma yang diatur oleh pasal 27 ayat (1) UUD 1945 secara tegas menjamin adanya persamaan kedudukan setiap warga negara di dalam hukum dengan tidak ada pengecualian. Konsekuensi ini merupakan dasar bagi setiap warga negara memperoleh upaya hukum sekaligus pemulihan pelanggaran terhadap haknya dan mendapatkan penyelesaian secara adil. Negara, dalam hal ini, memiliki kewajiban dalam hal memastikan pemenuhan hak-hak tersebut. Berbasis hak warga demikian,

maka mendasar sifatnya memberikan keadilan yang mendapatkan hak secara konstitusional hak asasi manusia.

Peradilan Adat dalam hal penyelesaian sengketa di masyarakat dianggap mampu beradaptasi, memiliki akses terhadap keadilan terhadap masyarakat serta komunitas lokal, serta mudah dijangkau yang diadasi faktor jarak, bahasa yang digunakan, proses penyelesaian dan faktor yang telah membudaya dalam Masyarakat Indonesia. Herman Slaats dan Karen Portier menyebutkan Peradilan Adat memiliki 3 karakter dalam menyelesaikan sengketa masyarakat hukum adat yaitu dimana diutamakan harmoni, restorative dan konsensual.<sup>26</sup> Pengutamaan karakter tersebut oleh Herman Slaats dan Karen Poertier menyatakan “Di mata anggota masyarakat adat, signifikansi proses penanganan sengketa bukan terletak pada isi putusan melainkan pada proses dari menemukan solusi yang saling menuntungkan yang menguntungkan kedua belah pihak yang mana dapat memberikan harmoni dan mampu memberi keseimbangan baru dalam hal relasi sosial antar anggota komunitas”.<sup>27</sup> Kemudian Juga didasari oleh Peradilan Adat yang mana mudah, cepat, dan biayannya murah, tidak kaku dan formalistik.

Filosofi memulihkan harmoni dengan menciptakan keseimbangan pada penyelesaian sengketa dengan menggunakan pendekatan win-win solution yang berpedoman pada nilai-nilai yang diyakini dan dan dipertahankan seperti Masyarakat Hukum Adat di Aceh yang diilustrasikan oleh hadih maja “menyo ka temeupakat lampoh jeutat ta peugala” (kalau sudah ada mufakat kuburan pun dapat digadaikan.) pepatah ini mengandung makna bahwasannya kuburan yang memiliki nilai spiritual dan magis bagi masyarakat Aceh yang rela mengadaikannya demi memperoleh kesepakatan bersama. Penyelesai Sengketa yang diselesaikan oleh Peradilan Adat yang mengedepankan asas musyawarah dan mufakat dan mengutamakan nilai kebersamaan, namun dalam hal ini tetap adanya kompensasi dan juga hukuman yang dijatuhkan oleh Peradilan Adat yang mana memiliki sifat damai dan mengikat kedua belah pihak. Yang mana Putusan dari Peradilan Adat mengedepankan Asas Musyawarah dan Mufakat.

Didalam Peraturan Gubernur Aceh No.60 Tahun 2013, dalam Pasal 18, disebutkan bahwasannya Sanksi yang diterapkan oleh suatu Peradilan Adat berupa *teguran, nasehat, pernyataan maaf, sayam, diyat, denda adat, ganti kerugian, pengucilan, dan pengusiran* hingga pencabutan gelar adat.

Peradilan Adat di Aceh sebagai sebuah institusi di luar pengadilan negara juga terdapat *rules of recognition, rules of change, rules of adjudication* dalam hal kaidah (*rules*) memegang adanya otoritas dalam hal menentukan apa yang merupakan hukum, bagaimana perkembangannya dalam masyarakat dan bagaimana penyelesaian dari adanya sengketa.

Dalam hal ini fungsi, tugas dan kewenangan mengadili yang dimiliki oleh Peradilan Adat yang mana diatur dalam Undang-undang dan peraturan pelaksana dibawahnya. Peradilan Adat dengan di Aceh diatur didalam *Qanun* atau norma yang bersifat tidak tertulis (*Unwritten*) lainnya berlaku sebagai *reusam* di Aceh yang berproses dari bottom up bukan auran yang *Top Down* atau merupakan produk dari hukum impor yang dimasukkan ke dalam Hukum adat atau *Qanun*. Sistem inilah yang akan terus digunakan oleh Masyarakat dalam untuk mencari keadilan dan bukan hal yang

asing bagi mereka dan juga bukan hukum yang implant bagi dirinya dalam penyelesaian sengketa yang di antara masyarakat.

Peradilan Adat di Aceh yang ditempatkan dalam suatu peraturan perundang-undangan, memberdayakan lembaga-lembaga Adat agar menjadi model dalam revitalisasi Peradilan Adat dalam Sistem Hukum di Indonesia. Peradilan adat dalam menjalankan ekstensi diatur oleh Peraturan Perundang-undangan. Di Indonesia peradilan Adat di kenal adanya mekanisme APS yang terus diutamakan dalam perkembangannya dan tetap disesuaikan dengan karakteristik dan juga Demografi yang berdasarkan wilayah masing-masing dari suatu daerah.

Peradilan Adat beserta Hukum Adatnya dapat mengisi dari kekosongan hukum positif sepanjang belum adanya pengaturan yang mengaturnya dan juga dapat berdampak dengan lembaga-lembaga APS.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Bastari Ahmad, Pascal Ek dan Herpansi Yudi, 'Lampik Mpat Mardike Duwe', Penerbit : Pesake (Pecinta Sejarah dan Kebudayaan) dan Pemerintah Kota Pagaram, 2008, hal. 5

Azari Rihan, 'Kedudukan Kerapatan Adat Nagari (Kan) Sebagai Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Di Kabupaten Pasaman', (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2018)

Airi Safrijal, Hukum Adat Dalam Perspektif Hukum Nasional, Edisi Revisi, FH Unmuha Press, Banda Aceh, 2017.

Andriani Saptika Op.Cit, hal, 9.

Bushar Muhammad, Asas-asas Hukum Adat, Suatu Pengantar, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.

Dewi Wulansari, C.Op.Cit, hal.1.

Dr. Sri Walny Rahayu SH. M.Hum., Adat sebagai suatu sistem dalam Negara Hukum di Indonesia, dalam Dinamika Hukum Adat Hukum Adat : Kontribusi Pemikiran Ke Arah Pembangunan Hukum Di Indoensia, Bandar Publshing, Banda Aceh, 2018.

Dr. Iman Jauhari Adat sebagai suatu sistem dalam Negara Hukum di Indonesia, dalam Dinamika Hukum Adat Hukum Adat : Fungsi dan Peran Lembaga Adat Aceh Dalam Menyelesaikan Sengketa, Bandar Publshing, Banda Aceh, 2018.

Hilman Hadikusuma, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Bandar Maju, Bandung, 2003.

H.L.A.Hart, The Concept of Law, (terjemahan) M.Khazim, Bandung: Nusa Media, 2009.

Iman Jauhari, "Fungsi Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Adat", Citra Justicia Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan, Volume 1 Nomor 2 Desember 2001, Fakultas Hukum Universitas Asahan Kisaran. 2001

Mahadi, uraian singkat Hukum Adat, sejak RRT Tahun 1854, Alumni, Bandung, 2003, hal, 50-51.

Otje Salman Soemadiningrat, Rekonseptualisasi Hukum Adat Komptemporer, Telaah Kritis terhadap Hukum Adat sebagai Hukum yang hidup dalam Masyarakat, Alumni, Bandung, 2002.

Rikardo Simarmata, Merumuskan Peradilan Adat dalam sistem Perdilan Nasional, Makalah, disampaikan pada seminar 'Merumuskan kedudukan Peradilan Adat dalm Sistem Peradilan Nasional. Diselanggrakan bersama oleh perkumpulan HUMA dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 10 Oktober 2013. Lihat juga Harper, Erica (2011), Customary Justice: From Program Design to Impact Evaluation Rome : IDLO

Slaats, Herman dan Karien Poertier (1992) 'Traditional decision-making and law; institutions and proceses in a Indonesian Context. Yogyakarta; Gadjah Mada University Press.

Sri Walny Rahayu, Peradilan Adat Di Aceh Sebagai Model Revitalisasi Pembentukan Sistem Hukum Peradilan Adat di Indonesia: Restorative Justice Paradigma Baru Hukum Pidana, INCA Publshing, Depok, 2016.

Sri Walny Rahayu, "Metode Penyelesaian Sengketa oleh Panglima Laot pada Masyarakat Nelayan di Provinsi Aceh Darussalam dikaitkan dengan Teknik Alternative Dispute Resolution (ADR)", Hasil Penelitian, Darussalam-Banda Aceh: Pusat latihan Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya (PPISB), 2004.

Surojo Wignjodipuro, pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat, Alumni, Bandung, 1973.

### **SKRIPSI**

Charlie Dedy, 'Perkembangan Hukum Waris Pada Masyarakat Adat Besemah Di Kota Pagaram Sumatera Selatan' (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2011)

Azari Rihan, 'Kedudukan Kerapatan Adat Nagari (Kan) Sebagai Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Di Kabupaten Pasaman', (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2018)